

HUKUM ASURANSI

JILID **2**



Dina Susiani, SH., MH
Agung Pribadhi, SE., M.Si., PIA

HUKUM ASURANSI JILID 2

Dina Susiani, SH., MH

Agung Priadhi, SE., M.Si., PIA



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

HUKUM ASURANSI JILID 2

Penulis:

Dina Susiani, SH., MH
Agung Pribadhi, SE., M.Si., PIA

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 80, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-037-3 (no.jil.lengkap)

978-634-262-142-4 (jil 2)

Cetakan Pertama:

Februari 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna Berkat dan Anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Hukum Asuransi Jilid 2” dengan baik dan maksimal. Asuransi, saat ini dapat dikatakan bukan merupakan suatu asing, kita dapat menemukan banyak sekali Perusahaan-Perusahaan yang menawarkan jasa asuransi, bahkan untuk menarik minat konsumen, banyak sekali iming-iming yang ditawarkan, mulai dari tabungan sampai keuntungan dengan investasi.

Macam Asuransi juga mengalami perkembangan yang pesat, hingga banyak ditemukan macam asuransi yang tidak terdapat dalam KUHD. Pergantian aturan perundang-undangan juga memacu kami untuk membuat Buku Asuransi ini, sangat disayangkan banyak buku yang masih memakai Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, padahal telah ada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, yang mana diantara dua undang-undang tersebut terdapat perbedaan yang tidak sedikit. Selain itu terdapat perubahan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Di buku ini juga disajikan mengenai penyelesaian sengketa asuransi melalui BPSK dan badan mediasi asuransi indonesia dan analisis peran hukum kontrak dalam penyelesaian klaim asuransi.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi langkah awal bagi diskusi yang lebih luas mengenai Hukum Asuransi di Indonesia.

Surabaya, 3 Februari 2026
Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I ASURANSI RANGKAP DAN REASURANSI	1
A. Asuransi Rangkap.....	1
B. Reasuransi (Asuransi Ulang)	2
BAB II ASURANSI KERUGIAN.....	4
A. Pembagian Asuransi.....	4
B. Jenis Asuransi Berdasarkan Berlakunya	5
C. Asuransi Terhadap Kerugian Hasil Pertanian Yang Belum Dipanen	9
D. Jaminan Tambahan Atau Perluasan Resiko	26
BAB III ASURANSI JIWA	35
A. Pengertian Asuransi Jiwa.....	35
B. Obyek Asuransi Jiwa	35
C. Asuransi Jiwa Untuk Pihak Ketiga	35
D. Bentuk Dan Isi Polis	35
E. Para Pihak: Penanggung, Tertanggung, Dan Penikmat.....	36
F. Prinsip Asuransi Jiwa.....	36
G. Evenemen	37
H. Asuransi Jiwa Berakhir.....	37
I. Alasan Klaim Tidak Terbayar	37
BAB IV JAMINAN SOSIAL	40
A. Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial (Jaminan Kesehatan Nasional).....	40
B. Perbedaan Asuransi Sosial Dan Asuransi Komersial.....	40
C. Kepesertaan	41

D. Prosedur Pendaftaran Peserta	41
E. Hak Dan Kewajiban Peserta	41
F. Masa Berlaku Kepesertaan	42
G. Pembayaran Iuran	42
H. Pembayaran Oleh BPJS Kesehatan	42
I. Macam Jaminan Kesehatan Nasional	43
BAB V ASURANSI SYARIAH.....	44
A. Alasan Asuransi Syariah.....	44
B. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	44
C. Penyelenggaraan Asuransi Syariah.....	44
D. Syarat-Syarat Pembayaran Klaim.....	45
E. Prosedur Pengacuan Klaim.....	45
BAB VI AKTUALISASI ASURANSI SYARIAH DI ERA MODERN ..	46
A. Asuransi Syariah Di Indonesia	46
B. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Konvensional.....	47
C. Beralih Pada Asuransi Syariah.....	49
BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI.....	52
A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	52
BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MELALUI BPSK DAN BADAN MEDIASI ASURANSI INDONESIA.....	65
A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	65
B. Biro Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).....	66
BAB IX ANALISIS PERAN HUKUM KONTRAK DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI.....	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Implikasi Hukum Kontrak Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi....	70

C. Tantangan Dan Solusi Penyelesaian Klaim Asuransi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hukum Kontrak.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I ASURANSI RANGKAP DAN REASURANSI

A. ASURANSI RANGKAP

Pasal 252 KUHD menyatakan bahwa kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan untuk waktu yang sama dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh, dengan ancaman pembatalan terhadap pertanggungan kedua.

Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk pertanggungan yang nilainya dipertanggungkan secara penuh tidak boleh diadakan pertanggungan yang kedua kali, sebab apabila hal itu terjadi, maka pertanggungan yang kedua batal. Sebab pertanggungan yang kedua inilah yang disebut dengan “double insurance”. Hal tersebut dikarenakan mencegah Tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian melebihi nilai benda sesungguhnya karena melanggar asas idemnitas.

Apabila terdapat dua pertanggungan untuk obyek asuransi yang sama, maka berlaku Pasal 277 KUHD, yaitu pertanggungan yang kedua akan batal, kecuali apabila pada pertanggungan pertama tidak ditanggung secara penuh, maka pertanggungan kedua hanya akan menanggung selebihnya saja. Sedangkan untuk pembuktiannya dilakukan oleh Tertanggung dapat hal kedua Penanggung tidak mengakui siapa Penanggung kedua. Sedangkan Tertanggung tidak akan mendapatkan pengembalian premi, dikarenakan bahwa perjanjian rangkap telah dilarang oleh Pasal 252 KUHD, sehingga ada indikasi bahwa Tertanggung tidak beritikad baik, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 281 KUHD, dan Penanggung kedua tidak perlu mengembalikan premi.

Pasal 278 KUHD mengatur mengenai dalam satu pertanggungan dengan obyek yang sama, maka akan ada lebih dari Penanggung, hal tersebut dinyatakan di dalam satu Polis. Para Penanggung tersebut bekerja secara

tanggung renteng dengan pertimbangan yang juga telah ditentukan di dalam Polis.

Pasal 279 KUHD melarang Tertanggung membebaskan Penanggung pada asuransi yang terjadi terlebih dahulu, kemudian membebaskan kewajiban kepada Penanggung berikutnya. Jika Tertanggung melakukan hal yang berikutnya, maka dia dianggap menggantikan kedudukan Penanggung dan jika terdapat Penanggung baru, maka Penanggung baru tersebut menggantikan Penanggung yang sebelumnya.

Pasal 280 KUHD merupakan pertanggungan rangkap yang tidak dilarang oleh aturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan asuransi ini tidak termasuk sebagai asuransi rangkap, itu dikarenakan di dalam polis, telah diperjanjikan secara tegas, Penanggung kedua hanya akan melakukan pembayaran hanya apabila Penanggung terdahulu tidak dapat melaksanakan pembayaran ganti kerugian. Asuransi yang demikian disebut dengan Asuransi Solvabilitas. Pada asuransi solvabilitas, kepentingannya adalah kemampuan membayar Penanggung terdahulu, sedangkan pada Penanggung terdahulu kepentingannya adalah hak milik jangan sampai lenyap atau berkurang. Tujuannya adalah untuk menjaga kemungkinan Penanggung tidak dapat melakukan pembayaran ganti kerugian apabila terjadi evenemen.

B. REASURANSI (ASURANSI ULANG)

Jasa Pertanggungan Ulang diatur dalam UU no 40 Tahun 2014, yaitu:

1. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya (Pasal 1.7 UU no 40 Tahun 2014).
2. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya (Pasal 1.10. UU no. 40 Tahun 2014).

Sedangkan di dalam KUHD, Reasuransi diatur di dalam Pasal 271 KUHD, yaitu Penanggung selalu dapat mempertanggungkan lagi segala hal yang telah dipertanggungkan olehnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa Perusahaan Reasuransi adalah Penanggung dari Perusahaan Asuransi, sedangkan obyek pertanggunganannya adalah kepentingan Perusahaan Asuransi

dalam melakukan Perjanjian Pertanggungan dengan Tertanggung, sehingga tidak termasuk dalam Asuransi Rangkap.

Meskipun demikian Reasuransi tidak sama dengan Asuransi Solvabilitas, yaitu :

1. Asuransi Solvabilitas yang mengasuransikan adalah Tertanggung, sedangkan dalam Reasuransi adalah Penanggung;
2. Dalam Asuransi Solvabilitas kepentingan adalah ketidakmampuan Penanggung terdahulu, sedangkan dalam Reasuransi adalah tanggungjawab Penanggung.

Manfaat Perjanjian Reasuransi :

1. Reasuransi meringankan Beban Penanggung
Reasuransi memungkinkan Penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian sedangkan Penanggung khawatir tidak mampu melakukan pembayaran ganti kerugian.
2. Reasuransi Penyalur dan Penyebar Resiko
Penanggung dapat melakukan perjanjian Reasuransi hanya untuk jumlah sebagian kepada para Penanggung Ulang (Reasuransi), sehingga Penanggung melakukan penyebaran resiko.

Polis Reasuransi

Polisnya diatur dalam Pasal yang sama dengan polis asuransi, hanya saja ada beberapa perbedaan, yaitu pada pembukaan polis, terdapat klausula pembukaan:

Being reinsurance subject to the same clauses and conditions as the original policy and to pay as may be paid thereon

Klausula tersebut menunjukkan bahwa kedua polis tersebut bersambung, baik persyaratan ataupun dalam penggantian kerugian, dalam artian kewajiban Penanggung adalah kewajiban Penanggung Ulang, demikian pula dengan jumlah pembayaran ganti kerugian.

BAB II ASURANSI KERUGIAN

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi, yaitu :

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran, diatur dalam pasal 287 sampai dengan 298 KUHD;
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen yang belum dipanen diatur dalam pasal 299 sampai dengan pasal 301 KUHD;
3. Asuransi terhadap segala bahaya laut diatur dalam pasal 592 sampai dengan 685 KUHD;
4. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan perairan darat diatur dalam pasal 686 sampai dengan 695 KUHD.

Pasal 247 KUHD tersebut tidak membatasi tumbuhnya macam asuransi-asuransi yang baru, karena pada pasal tersebut tercantum kata “antara lain”¹. Adapun asuransi yang tidak diatur di dalam KUHD adalah :

1. Asuransi Kendaraan Bermotor;
2. Asuransi Kredit;
3. Asuransi Tanggung Jawab;
4. Asuransi Kecelakaan.

Adapun pengaturan tentang asuransi-asuransi yang tidak diatur itu maka pengaturannya berdasarkan asuransi umum dan Pasal 1338 BW, yaitu atas dasar kesepakatan dan perjanjian.

A. PEMBAGIAN ASURANSI

Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu :

1. Asuransi Kerugian yang terdiri dari :
 - a. Asuransi Kebakaran;
 - b. Asuransi Kendaraan Bermotor;
 - c. Asuransi laut;

¹ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 2004. Hukum Asuransi, Cet III. Bandung : PT. Alumni. h. 46.

- d. Asuransi Pengangkutan;
 - e. Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa yang terdiri dari :
- a. Asuransi Kecelakaan;
 - b. Asuransi Kesehatan;
 - c. Asuransi Jiwa Kredit.

B. JENIS ASURANSI BERDASARKAN BERLAKUNYA

1. Asuransi yang penutupannya bersifat sukarela, misalnya kebakaran, kecelakaan, kendaraan bermotor, pengangkutan laut, asuransi jiwa.
2. Asuransi yang penutupannya bersifat wajib, misalnya pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas, jaminan sosial.

Empat bagian pembagian Asuransi :

1. Asuransi jiwa (life insurance), kemampuan untuk mendapat penghasilan setelah mengalami musibah atau memasuki masa pensiun. Unsurnya adalah proteksi dan investasi. Pengelolaan oleh swasta maupun pemerintah. Masa berlakunya kontrak asuransi ini antara lain :
 - a. Akta kontrak 0 - 1 tahun untuk asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan;
 - b. Akta kontrak > 1 tahun untuk asuransi pendidikan, bahkan sampai usia nasabah mencapai 90 tahun.

Jenis resiko yang ditanggung antara lain : meninggal dunia, sakit, cacat dan pendapatan tetap setelah pensiun.
2. Asuransi umum (general insurance), kemampuan untuk mendapatkan ganti kerugian atau penghasilan setelah mendapatkan musibah. Unsurnya hanya proteksi kepentingan Pengelolaan oleh swasta maupun pemerintah. Masa berlakunya kontrak antara lain, beberapa jam untuk asuransi uang, beberapa hari/minggu untuk asuransi perjalanan dan asuransi kargo, sampai 12 bulan atau lebih untuk asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan. Resiko yang ditanggung antara lain : kerugian finansial, akibat sakit, akibat meninggal.
3. Asuransi Sosial (social insurance) ialah kemampuan untuk mendapatkan penghasilan setelah mengalami musibah. Unsurnya hanya proteksi kepentingan yang dikelola oleh pemerintah. Masa berlaku mulai beberapa menit, sampai puluhan tahun. Resiko yang ditanggung antara lain :

meninggal dunia, sakit, cacat, pendapatan tetap setelah pensiun. Misalnya : asuransi kesehatan, jasa raharja dan BPJS,

4. Asuransi Kesejahteraan Sosial (social security insurance) pengaturan dalam undang-undang no.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Asuransi ini diperuntukkan khusus masyarakat tidak mampu.

Perbedaan Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian
Adanya unsur tabungan dari premi yang dibayarkan, jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi musibah, maka perusahaan asuransi tetap membayarkan sejumlah uang seperti yang tertera dalam perjanjian awal.	Tidak ada unsur tabungan dari premi yang dibayarkan, jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi musibah, maka Perusahaan Asuransi tidak memberikan pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung.
Jumlah uang santunan dari perusahaan Asuransi telah ditetapkan pada awal perjanjian	Jumlah uang santunan dari perusahaan Asuransi akan ditentukan oleh nilai kerugian yang diderita setelah musibah terjadi.
Contoh : a. Asuransi Hari Tua b. Asuransi Pendidikan c. Asuransi Kesehatan	Contoh : a. Asuransi Kebakaran b. Asuransi pengangkutan c. Asuransi Kendaraan bermotor d. Asuransi Kapal e. Asuransi Aneka

Asuransi Kebakaran

Polis asuransi kebakaran harus dibuat dalam polis yang khusus, yang harus memenuhi syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 256 dan pasal 287, yaitu syarat yang terkait dengan obyek. Diantara syarat yang ditentukan dalam pasal 287 adalah sebagai berikut :

1. Letak dan barang tetap yang dipertanggungkan; Setiap benda harus jelas terletak di mana dan berbatasan dengan apa.
2. Penggunaannya; Harus jelas dipakai untuk apa, syarat pemakaian dan penggunaannya ini berhubungan dengan syarat perubahan resiko yang berhubungan dengan Pasal 293 KUHD. Akibatnya jika terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian, Penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian.
3. Sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggunggannya;

4. Nilai barang yang dipertanggungkan; Tidak semua barang dapat diketahui harganya, terutama terkait dengan benda yang memiliki perubahan harga, oleh karena itulah hal tersebut dapat dicantumkan atau tidak (tidak ada kewajiban).
5. Letak dan batas bangunan dan tempat, dimana barang bergerak yang dipertanggungkan berada, disimpan atau ditumpuk.

Keterangan yang jelas mengenai benda obyek asuransi kebakaran ada hubungannya dengan resiko terkait dengan jumlah premi yang akan dibayar oleh Tertanggung.

Janji pembangunan kembali atau perbaikan gedung itu maksimum sebesar jumlah asuransi (Pasal 288 ayat 1 KUHD), Dalam hal penggantian kerugian, harus dihitung perbedaan nilai gedung sebelum terjadi evenemen dengan nilai gedung sesudah evenemen. Ganti kerugian tersebut harus dibayar tunai (Pasal 288 ayat 2 KUHD). Pasal 288 ayat 3 mengatur “dalam hal ada perjanjian pembangunan kembali” penanggung wajib membangun kembali atau mengawasinya, maka Penanggung memiliki hak untuk mengawasi pembangunan tersebut kalau perlu ditentukan oleh hakim. Atas permintaan Penanggung hakim dapat membebani Tertanggung untuk memberi jaminan secukupnya bilamana ada alasan untuk itu.

Pasal 289 KUHD, asuransi kebakaran dapat diadakan dengan jumlah penuh atas benda yang diasuransikan. Dalam hal diadakan janji untuk membangun kembali jika terjadi kebakaran, tertanggung dapat memperjanjikan bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk pembangunan kembali itu akan diganti oleh Penanggung. Akan tetapi, biaya Pembangunan kembali itu tidak boleh melebihi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah asuransi. Terkait dengan evenemen, kerugian dan kerusakan yang menimpa barang yang dipertanggungkan karena :

1. cuaca yang sangat buruk atau peristiwa lain;
2. apinya sendiri;
3. kelalaian;
4. kesalahan atau kejahatan pelayan, tetangga, musuh, perampok, dan lain-lainnya dengannama apapun terjadi kebakaran itu, direncanakan atau tidak direncanakan, biasa atau tidak biasa, tanpa ada yang dikecualikan (Pasal 290 KUHD);

Selain itu, kerugian yang diakibatkan oleh akibat kebakaran, seperti misalnya barang-barang yang dipertanggungkan berkurang atau membusuk,

karena air atau alat lain yang digunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran itu, atau hilangnya sesuatu dari barang itu karena pencurian, atau sebab lain, selama pemadaman kebakaran atau penyelamatannya; juga kerusakan yang disebabkan oleh penghancuran seluruhnya atau sebagian barang yang dipertanggungkan, yang terjadi atas perintah pihak atasan untuk menahan menjalarnya kebakaran yang terjadi (Pasal 291 KUHD).

Demikian pula kerugian yang disebabkan oleh ledakan mesiu, ketel uap, sambaran petir, atau sebuah lainnya, meskipun meledaknya, pecahnya atau sambaran itu tidak mengakibatkan kebakaran, disamakan dengan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran (Pasal 292 KUHD). Apabila terdapat perubahan peruntukkan dan menyebabkan perubahan resiko yang menyebabkan kemungkinan kebakaran lebih besar dan apabila telah ada sebelum dipertanggungkan sama sekali atau tidak atas dasar syarat yang sama maka berhentilah kewajibannya (Pasal 293 KUHD).

Penanggung tidak perlu membayar ganti kerugian apabila ia membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan besar Tertanggung sendiri (Pasal 294 KUHD). Tanpa pembuktian, sesuai Pasal 273 KUHD, Pasal 274 KUHD, dan Pasal 275 KUHD, hakim dapat meminta Tertanggung untuk bersumpah dan kerugian dihitung menurut nilai barang-barang yang ada waktu ada kebakaran (Pasal 295 KUHD). Apabila bangunan dibebani jaminan, maka nilai pertanggungan akan sampai pada jumlah utang dan bunga sehingga perlu adanya perhitungan ganti rugi yang terhutang dengan pemegang hak jaminan, apabila pemegang hak jaminan memperoleh keuntungan bila tidak terjadi kerugian.

Asuransi Rangkap

Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala Pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama. Jika tidak akan ditanggung oleh Tertanggung. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia juga memuat bahwa jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat dimana harta yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain besar, maka 7 hari setelah perubahan Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung. Maka Penanggung berhak untuk tetap meneruskan Pertanggungan dengan menaikkan premi atau tidak meneruskan dengan mengembalikan Premi terhadap Tertanggung.

BAB V ASURANSI SYARIAH

A. ALASAN ASURANSI SYARIAH

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, menganggap pelaksanaan asuransi konvensional yang sudah ada kini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), unsur perjudian (maisir), unsur bunga (riba). Adapun asuransi syariah bersumber dari Alqur'an, Hadist, Ijma (Ijthihad)

B. DASAR HUKUM ASURANSI SYARIAH

1. Pasal 1 ayat 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi;
4. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Reasuransi dengan sistem syariah.

C. PENYELENGGARAAN ASURANSI SYARIAH

1. Pembuatan akad
Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tolong menolong (akad takaful) atau perjanjian kebaikan (akad tabarru) dan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah). Perusahaan asuransi telah menyediakan rekening khusus sebagai dana tolong menolong yang telah diniatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. 2019. Asuransi Syariah. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.,H., M.Kn, Ph.D, PENGANTAR HUKUM ASURANSI INDONESIA, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020
- Citra Santyaningtyas, Ayu. 2020. Pengantar Hukum Asuransi Di Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fauzi, Wetria. 2019. Hukum Asuransi Di Indonesia. Padang: Andalan University Press.
- Giafranco poggi, The Development Of Modern State” Sociological introduction, “ California, Stanford University Press, 1992, hlm 126 (Available URL : [http://books google.co.id/books](http://books.google.co.id/books))
- Idayanti, Soesi. 2020. Hukum Asuransi. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Parera, Agoes. 2019. Hukum Asuransi Di Indonesia. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Radney Wilson, Islamic Business Theory and Practice, alih bahasa J.T. Salim, (Jakarta: PT. Intermasa, 1988)
- Ramli Haba, Muhammad. 2020. Pengantar Hukum Asuransi Di Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rastati, Tuti. 2016. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Soesi Idayanti, S.H.,M.H. 2020, Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H. HUKUM ASURANSI, Penerbit Tanja Air Beta, Yogyakarta
- Susiani, Dina , Hukum Pengantar Administrasi Negara, Tahta Media Group, Klaten, 2024
- Susiani, Dina , Hukum Perlindungan Konsumen, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Susiani, Dina dkk, Buku Ajar Hukum Ekonomi, Pustaka Abadi, Jember, 2019

- Susiani, Dina, dkk, Hukum Bisnis dan Perusahaan, Tahta Media Group, Klaten, 2021
- Susiani, Dina, Hukum Administrasi Negara, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, Hukum Kesehatan, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, Hukum Tata Negara, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, Pengantar ilmu hukum, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Abadi, Jember, 2020
- Susiani, Dina, Standar Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, Tindak Pidana Korupsi Dan Integritas, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cet.ke1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Taqyudidin An Nabhani, Al-Nizham al-Iqtishadi fi al- Islam, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Titik Triwulan Tutik, 2015. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: PT, Prenada Media Group. Cetakan ketiga
- Tuti Rastiti, S.H.,M.H. 2016. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- W. Riawan Tjandra, 2014. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Widodo Ekathahjana, 2008. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilannya Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sutra

www.axa.mandiri.co.id/produk/asuransi-mandirisejahtera, diakses 29 Nov 2014 -investasi

www.bumiputera.com/listinvestment/investmentAJB Bumiputera 1912, diakses 29 Nov 2014

www.matakristal.com/teori-negara-kesejahteraan/7september2013

[www.mediamastro.blogspot.com/asuransi sebagai dana investasi](http://www.mediamastro.blogspot.com/asuransi-sebagai-dana-investasi), 4 september 2012

[www.takafil.com/indexhome.php/produk//action/view/frmprodukid/22/saran a berinvestasi sekaligus asuransi sesuai syariah](http://www.takafil.com/indexhome.php/produk//action/view/frmprodukid/22/saran-a-berinvestasi-sekaligus-asuransi-sesuai-syariah)

www.takafulsalamnet.com/asuransitakafulIndonesia

HUKUM ASURANSI

JILID 2

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang berfungsi sebagai lembaga pengalihan risiko ketika terjadi peristiwa tidak tentu (evenement). Inilah fungsi dari lembaga perasuransian, yang tentunya berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Namun karena perkembangan bisnis di bidang perasuransian terjadi perubahan paradigma lembaga perasuransian tersebut. Walaupun secara struktur keilmuan asuransi dan investasi berada dalam ranah yang berbeda, dimana investasi merupakan lembaga untuk menambah nilai modal, artinya bertambahnya kekayaan sedang pada asuransi prinsipnya tidak boleh memperkaya diri. Pada kenyataannya di bisnis asuransi sudah ditemukan asuransi berbasis investasi tersebut

Buku Referensi Hukum Asuransi jilid 2 ini adalah buku yang bisa dijadikan referensi untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah hukum asuransi maupun sebagai bahan bacaan bagi akademisi dan pihak-pihak terkait dimana buku ini membahas tentang Asuransi Rangkap Dan Reasuransi, Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa, Jaminan Sosial, Asuransi Syariah, Aktualisasi Asuransi Syariah Di Era Modern, Penyelesaian Sengketa Asuransi, Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Bpsk Dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Analisis Peran Hukum Kontrak Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi.



IKAPI
IKATAN PEMERIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

